



P U T U S A N

Nomor : 415 PK/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NY. H. ANDI ST. HUMAYA TUNRU,
2. ANDI UMMU,
3. Dr. ANDI INSAN SOSIAWAN, Phd,
4. Ir. ANDI IMAM SETIAWAN, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Manggis No. 1, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada SEMUEL B. PAEMBONAN, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat di Kompleks Perumahan Hamzy Blok T2/11, Makassar,

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Penggugat I, II, III dan V/para Pembanding ;

m e l a w a n

1. H. ANDI MATTALATTA, bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi No.12, Makassar ;
2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat I dan II/para Terbanding ;

d a n

ANDI ISRIYANI MARHAENI, SH., bertempat tinggal di Jalan Manggis No. 1, Makassar, turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat IV/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang berangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Penggugat I, II, III dan V/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2048 K/PDT/1997 tanggal 16 Maret 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/
para Tergugat I dan II/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat adalah isteri dan anak-anak dari almarhum Drs.
Andi Tunru yang telah meninggal dunia di Ujung Pandang pada tanggal 20 April
1989 ;

Bahwa adapun almarhum Drs. Andi Tunru selain meninggalkan isteri dan
9 (sembilan) orang anak selaku para ahli waris, juga meninggalkan beberapa
harta warisan berupa tanah dan rumah termasuk di antaranya sebidang tanah
perumahan dengan persil No. 45 DI, Kohir No. 205 CI, seluas kl.0,26 Ha
(=kl.2.600 M2) setempat dikenal dengan Jalan Cendrawasih No. 308 A, Ujung
Pandang (yakni bekas gedung bioskop Cendrawasih), Kelurahan Persiapan
Tamparung Keke, Kecamatan Mamajang (dahulu Desa Sambung Jawa,
Kecamatan Mariso, Kotapraja Makassar, dengan batas-batas seperti tersebut
dalam gugatan ;

Bahwa adapun tanah obyek sengketa dimaksud pada mulanya adalah
merupakan (atau termasuk) salah satu tanah pembagian almarhum Drs. Andi
Tunru dari orang tuanya bernama Haji Andi Mappaseli DG. Ngeppe Karaeng
Sapanang (yakni nenek dari para Penggugat) ;

Bahwa terhadap tanah obyek sengketa yang merupakan harta/tanah
peninggalan dari almarhum Drs. Andi Tunru sejak dari dulu sampai sekarang
belum pernah dan memang tidak pernah dialihkan ataupun dipindahtangankan
kepada seseorang terlebih kepada kini Tergugat I, mengingat tanah obyek
sengketa dimaksud sampai saat ini masih tetap merupakan harta bersama dari
para Penggugat bersama ahli waris lainnya ;

Akan tetapi entah mengapa serta atas dasar apa ternyata tanah obyek
sengketa yang merupakan hak dari para Penggugat itu telah dikuasai oleh
Tergugat I secara tanpa hak. Dan bahkan pada sekitar bulan April 1995 yang
lalu setelah diselidiki oleh para Penggugat ternyata persil/tanah obyek sengketa
dimaksud telah pula disertifikatkan oleh Tergugat I, H. Andi Mattalatta pada
tahun 1982 tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat dengan sertifikat
hak milik No. 426, surat ukur sementara No. 1774/1982 dengan luas 1349 M2
dan sertifikat hak milik No. 427, surat ukur sementara No. 1773/1982 dengan
luas 1328 M2 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, Badan Pertanahan Nasional
Kotamadya Ujung Pandang ;
Kedua sertifikat hak milik tersebut tercatat atas nama Tergugat I, H. Andi
Mattalatta ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukan itu saja, pada bulan Juli 1995 di atas lokasi tanah sengketa telah dipasang pagar dan telah pula diratakan, dan saat ini tanah obyek sengketa dalam keadaan telah siap untuk dibangun suatu front toko ;

Bahwa dalam pada itu pada bulan April dan Mei 1995 para Penggugat telah mengajukan surat keberatan/pencegahan untuk diadakannya balik nama terhadap kedua sertifikat hak milik yang telah terbit di atas tanah obyek sengketa kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang mengingat adanya informasi bahwa tanah obyek sengketa akan dipindahtangankan lagi kepada orang lain ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I, II, III, IV dan V mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat I beserta segala orang yang telah atau akan memperoleh hak dari padanya untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan hukum apapun juga (yakni jual beli dan sebagainya) termasuk pula kegiatan pembangunan diatas lokasi tanah obyek sengketa terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini hingga keputusan dalam perkara perdata ini telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ;

II. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan tersebut dan menguatkannya ;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa persil/tanah obyek sengketa dengan Persil No. 45 DI, kohir No. 205 CI, seluas kl.0,26 Ha = (kl. 2600 M2) yang terletak di Jalan Cendrawasih No. 308 A, Ujung Pandang, Kelurahan Persiapan Tamparang Keke, Kecamatan Mamajang (dulunya Desa Sambung Jawa, Kecamatan Mariso Kotapraja Makassar) adalah harta/tanah peninggalan dari almarhum Drs. Andi Tunru ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat bersama saudara-saudara yang lainnya adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs. Andi Tunru ;
5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat bersama ahli waris lainnya adalah selaku pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum tindakan/perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa secara tanpa hak serta tindakan Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat I sebagai perbuatan/tindakan yang melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I oleh karena itu beserta segala orang yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa kepada para Penggugat ;
8. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik No. 426, Surat Ukur Sementara No.1774/1982 dengan luas 1349 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 427, Surat Ukur sementara No.1773/1982 dengan luas 1328 M2 (keduanya tercatat atas nama Tergugat I, H. Andi Mattalatta) tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap persil/tanah obyek sengketa ;
9. Menghukum Tergugat II untuk mendengar dan mentaati keputusan di dalam perkara ini ;
10. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada perkara ini ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

Bahwa dengan memperhatikan sepanjang gugatan Penggugat baik yang terurai dan tercantum dalam posita dalil gugatannya maupun dalam petitum gugatannya, kiranya jelas secara yuridis formil dan prinsip penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, sesuai tertib hukum pelaksanaan "Hukum Acara Perdata yang dianut dalam khasanah praktek Peradilan "gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan hukum dan undang-undang, dan beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan alasan-alasan hukum dan Undang-Undang terlihat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat ditemukan dalil-dalil yang saling bertentangan antara satu sama lain seperti pada halaman 2 yang pada pokoknya mendalilkan :

- Para Penggugat ahli waris dari almarhum Drs. Andi Tunru yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1989, meninggalkan beberapa harta

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan berupa tanah diantaranya sebidang tanah perumahan dengan persil No. 45 DI, Kohir No.205 CI, seluas 0,26 Ha (2600 M2) yang terletak di Jalan Cendrawasih No.308 A, yang diperoleh sebagai warisan dari Haji Andi Mappaselli DG. Ngeppe Karaeng Sapanang (kakek para Penggugat), yang merupakan harta peninggalan almarhum (Andi Tunru) sejak dari dulu sampai sekarang ;

- Bahwa keempat dalil gugatan tersebut diatas, jelas saling bertentangan karena para Penggugat pada dalil pertama mengatakan Drs. Andi Tunru meninggal dunia pada tanggal 20 April 1989 dan pada dalil yang lain mengatakan mempunyai harta warisan (obyek sengketa) dari ayahnya H. A. Mappaselle (kakek para Penggugat) dari dulu sampai sekarang, hal ini menimbulkan tanda tanya besar bagi para Penggugat selaku ahli waris dari Drs. Andi Tunru, karena tanah yang dimaksud sejak tahun 1957 dikuasai oleh Tergugat I/dibeli dari orang yang paling berhak yaitu dari Matonrokang (kakak Andi Tunru) dan selama Drs. Andi Tunru masih hidup tidak pernah mempertanyakan/menuntut tanah tersebut sehingga secara hukum dan undang-undang penjualan tanah tersebut telah disetujui Drs. Andi Tunru ;
- Bahwa seandainya Andi Tunru tidak menyetujui penjualan tanah tersebut tentu sejak dari dulu mengajukan gugatan/tuntutan kepada Tergugat I karena Tergugat I telah menguasai tanah tersebut sejak dari tahun 1957 sampai sekarang ;
- Maka sudah jelas gugatan Penggugat adalah kabur sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Hal ini dipertegas dalam beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :
 - Keputusan Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Agustus 1974, Nomor : 565 K/Sip/1973, memberi fatwa hukum berbunyi :
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan tidak sempurna dstnya" ;
(Vide, rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Ibid – Halaman 192);
 - Keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Oktober 1970 No.167/1970/Perd/PTB memberi fatwa hukum berbunyi :
"Gugatan yang belum lengkap yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)" ;
(Vide, Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1979 – 1972 Buku I Hukum Perdata, penerbit Bina Cipta Tahun 1974 halaman 100) ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat secara hukum tidak konsisten, karenanya gugatan tersebut menjadi kabur, tidak lengkap dan tidak sempurna, karena dalam petitum gugatan Penggugat halaman 4 point 11 mendalilkan yang pada pokoknya “Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terhadapnya diajukan verzet, banding ataupun kasasi, tetapi petitum tersebut tidak didalilkan di dalam posita gugatan, maka jelas surat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal ini dipertegas dalam beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

- Yurisprudensi Jawa Barat (tahun 1969 – 1972) Buku I Hukum Perdata, penerbit Bina Cipta Tahun 1974 halaman 100 mengemukakan yurisprudensi tetap Putusan Pengadilan Bandung tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/Perd/PTB, menggariskan fatwa hukum :
“Gugatan yang belum lengkap dan tidak sempurna yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima “ ;
- Yurisprudensi Jawa Barat (tahun 1969 – 1972) Buku I Penerbit Bina Cipta Tahun 1974, halaman 100, sesuai yurisprudensi tetap putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 16 Juni 1970 No. 37/1970/Perd/PTB memberi fatwa hukum :
- “Suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, bila kejadian hukum atau posita tidak sesuai dengan petitum-petitum” ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa Penggugat memasukkan Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang selaku Tergugat II dalam perkara a quo adalah dengan alasan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 426, Surat Ukur Sementara No. 1774, luas 1349 M2, dan Sertifikat HM. No. 427 Surat Ukur Sementara No. 1773/1982 luas 1328 M2, tercatat atas nama Andi Mattalatta ;

Bahwa penerbitan sertifikat a quo oleh Tergugat II telah sesuai ketentuan/prosedur hukum yang berlaku, dan telah sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat II dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Oleh karena itu keberadaan sertifikat a quo adalah sah menurut hukum ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena seharusnya masih ada pihak lain yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, karena sesuai data pada Kantor Pertanahan Kotamadya Ujung Pandang Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 426/Sambung Jawa seluas 1349 M2 tidak lagi atas nama Andi Mattalatta melainkan sudah dibalik nama ke atas nama "Bobby Sunardi Edwar", sehingga gugatan Penggugat tidak lengkap dan beralasan hukum untuk tidak diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor : 120/PTS.PDT.G/1995/PN.UJ.PDG. tanggal 15 Maret 1996 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi para Penggugat ;

DALAM EKSPESI :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagiannya yakni para Penggugat bersama saudara-saudara yang lainnya adalah ahli waris yang syah dari almarhum Drs. Andi Tunru ;
- Menyatakan conservatoir beslag yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 05 Oktober 1995 No.120/BA.PDT.G/1995/PN.UJ.PDG. dinyatakan diangkat ;
- Menolak yang lain dan yang selebihnya ;
- Menghukum para Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No. 388/PDT/1996/PT.UJ.PDG. tanggal 9 Januari 1997 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 15 Maret 1996 No.120/Pdt.G/1995/PN.Uj.Pdg. yang dimohonkan banding ;
- Menghukum para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2048 K/PDT/1997 tanggal 16 Maret 1999 yang telah berkekuatan tetap adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NY. H. ANDI ST. HUMAYA TUNRU, 2. ANDI UMMU, 3. Drs. ANDI INSAN SOSIAWAN, Phd., 4. ANDI ISRIYANI MARHAENI, SH., 5. Ir. ANDI IMAM SETIAWAN tersebut ;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2048 K/PDT/1997 tanggal 16 Maret 1999 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat I, II, III dan V/para Pembanding pada tanggal 30 November 1999, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat I, II, III dan V/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2000), diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 2 Mei 2000, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 120/Pdt/PK/1995/PN.Uj.Pdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2000 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Tergugat I dan II/para Terbanding yang pada tanggal 7 Agustus 2000 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat I, II, III dan V/para Pembanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 4 September 2000 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat I, II, III dan V dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa telah diketemukan bukti baru (novum) yakni berupa saksi bernama Ny. Banerara Ampangallo, saksi mana baru ditemukan pada 18 April 2000 dan sekaligus memberikan keterangannya dihadapan Notaris di Makassar yang antara lain menegaskan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik almarhum Andi Tunru, dimana Andi Tunru pernah menjual tanah yang mana tanah tersebut satu rinci dengan tanah obyek sengketa bahkan tanah obyek sengketa juga ditawarkan untuk saksi beli namun karena saksi tidak mau berdekatan dengan bioskop akhirnya tanah obyek sengketa tidak jadi dibeli, tanah obyek sengketa ditawarkan kepada saksi pada tahun 1972 ;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti baru tersebut akan memberikan suatu keyakinan hukum dan sekaligus akan membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada halaman 24 alinea 2 dan 3 dan halaman 25 dan 26 alinea 3 dari atas, yang selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan selanjutnya memori kasasi pemohon Kasasi ditolak oleh Mahkamah Agung RI. ;

Disamping itu dalam putusan perkara a quo terdapat (vide putusan Pengadilan Negeri Ujung pandang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang selanjutnya oleh Mahkamah Agung RI menolak kasasi Pemohon Kasasi) terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lainnya bertentangan ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada halaman 25 alinea 1 dari atas yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan oleh Mahkamah Agung RI telah menolak kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut yang antara lain menyatakan "menimbang bahwa..... dst. tanah obyek sengketa berasal dari Haji Andi Mapaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang dan Tergugat I telah memperoleh tanah tersebut dari seorang pewaris almarhum Haji Andi Mapaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang yakni waris Andi Matonrokang dengan cara jual beli pada tahun 1957 (bukti T-I. 4) dan namun cara penjual belum belian waktu itu cukup perbuatan kwitansi/dibawah tangan" ;

Mohon pula perhatian Majelis Hakim Agung :

Alinea ke dua dari atas halaman 25 putusan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan..... " dst. menimbang sebagaimana dikemukakan diatas sub. a cara perolehannya dengan karena Andi Matonrokkang sebagai salah seorang ahliwaris Haji Andi Mapaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang (pewaris) dan sewaktu terjadi penjual belian pada tahun 1957 Drs. Andi Tunru (pewaris dari Penggugat) tidak pernah mengajukan keberatan dari sekian lama penguasaan kira-kira 32 tahun dari Tergugat, suami/ayah para Penggugat tidak pernah mempersoalkan ataupun menggugatny tanah tersebut" ;

Mohon pula perhatian Majelis Hakim Agung pada bukti Penggugat yakni bukti P. 3 dan mohon dibandingkan dengan bukti Tergugat I yakni bukti T.I-4) ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas sungguh tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum bahkan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku/terdapat ketentuan yang saling bertentangan ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukumnya :

Pertimbangan tersebut bertentangan dengan ketentuan peralihan hak atas tanah warisan yang diwarisi oleh beberapa ahliwaris ;

Bahwa menurut hukum penjualan terhadap barang warisan yang diwarisi oleh ahliwaris haruslah mendapat persetujuan dari seluruh ahliwaris, putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa baik Andi Tunru maupun Matonrokkang adalah ahliwaris dari ahliwaris Haji Andi Mapaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang (pewaris) ?

Dengan demikian maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri Ujung Pandang cq. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan Mahkamah Agung RI. dalam perkara a quo telah membuat putusan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sehingga kalau pertimbangan hukum tersebut akan dipertahankan akan memunculkan persoalan hukum dimana setiap ahliwaris dapat saja melakukan perbuatan menjual tanah warisan tanpa persetujuan dari ahliwaris lainnya ?

Khusus dalam perkara a quo vide bukti P. 3 sungguh sangat jelas bahwa tanah tersebut adalah yang sudah menjadi bagian warisan dari Andi Tunru, terbukti dimana pada tahun 1972 para ahliwaris termasuk Andi Matonrokkang menanda tangani dan membuat pernyataan tersebut ;

Dengan demikian dengan adanya surat pernyataan tersebut bukti P. 3 maka jelaslah bahwa tidaklah mungkin Andi Matonrokkang melakukan jual beli tanah tersebut kepada Tergugat I ;

Perlu menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa tanah tersebut saat Tergugat I selaku Panglima di Sulawesi tanah tersebut dipinjam untuk ditempati gudang senjata ;

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa tanah tersebut tiba-tiba menjadi atas nama H. Andi Mattalatta ? bahwa sekiranya tanah tersebut dialihkan pada saat tanah tersebut dipinjam oleh Kodam maka pastilah tanah tersebut menjadi aset Kodam bukan dan bukan milik pribadi dari Tergugat I.

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung akan hal ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat jelas bahwa dalam putusan tersebut terdapat ketentuan yang saling bertentangan sehingga dengan demikian alasan peninjauan kembali ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf (f) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 1982 tentang peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 1980 yang disempurnakan jo.

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 67 huruf (f) Undang-undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang atas kasus a quo yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang oleh Mahkamah Agung yang menolak alasan kasasi Pemohon Kasasi (vide putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang halaman 25 alinea pertama dari atas menyatakan a 1" waris Andi Matonrokkang dengan cara jual beli pada tahun 1957 (bukti T.1-4) dengan cara menjual belikan tanah pada waktu itu cukup perbuatan kwitansi/dibawah tangan" ;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung :

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum tersebut diatas maka adalah sungguh sangat keliru dan bertentangan dengan kebiasaan bahkan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku ;

Kekeliruan tersebut antara lain dimana Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah menerima secara mutlak kwitansi dibawah tangan sebagai tanda bukti peralihan hak atas tanah, dibalik itu bukti Penggugat (P.3) berupa surat pernyataan ahli waris Haji Andi Mapaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang yang nota bene juga ditanda tangani oleh Andi Matonrokkang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa dalam perkembangan hukum yang berlaku baik itu hukum adat maupun BW sama sekali tidak mengenal adanya peralihan hak atas tanah yang hanya didasarkan atas kwitansi semata apalagi kwitansi tersebut dibuat dibawah tangan ? ;

Dari segi hukum pembuktian kwitansi dibawah tangan bukanlah bukti autentik ;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung :

Bagaimana mungkin kwitansi yang disebut-sebut oleh Tergugat I dapat dibenarkan sebagai bukti peralihan hak oleh karena setelah tanah obyek sengketa tidak digunakan lagi sebagai tempat penyimpanan senjata oleh Kodam saat itu, maka tanah tersebut beralih menjadi tanah tempat bioskop yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan A. Mattalatta (Tergugat I) ;

(Mohon perhatian terhadap saksi-saksi Penggugat) ;

Mohon pula perhatian Majelis Hakim Agung tentang status Tergugat I pada Tahun 1957 dimana Tergugat I saat itu selaku pejabat tinggi di Sulsel, dengan segampang itu membenarkan peralihan hak dengan hanya menggunakan kwitansi dibawah tangan : padahal Tergugat I tahu persis tentang kepastian hukum suatu peralihan hak atas tanah ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001



4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ujung Pandang halaman 26 alinea kedua dari atas (yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan oleh Mahkamah Agung RI menolak kasasi Pemohon Kasasi) menyatakan a 1 dst. keterangan saksi Penggugat sama sekali tidak ada yang membuktikan adanya peralihan hak waris dari Andi Mappaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang orang tua Penggugat yakni Andi Tunru tersebut sehingga dinilai harta obyek perkara bukanlah harta warisan dari almarhum Andi Tunru kepada para Penggugat ;

Pertimbangan tersebut sangat keliru bahkan terlalu subyektif bahkan sangat melanggar asas audi et alteram partem ;

alasan hukumnya :

Bahwa Pengadilan dalam pertimbangan hukumnya tersebut sama sekali tidak memperhatikan surat bukti P. 3 bahkan dengan sengaja mengenyampingkan bukti Penggugat tersebut karena bukti tersebut justru melemahkan bukti Tergugat I yakni bukti T. 1 - 4, Bukti P. 3 tersebut adalah surat pernyataan dari para ahliwaris Andi Mappaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang yang menyatakan dengan tegas bahwa tanah obyek sengketa adalah salah satu bagian dari Andi Tunru dari orang tuanya (vide bukti P. 2) ;

Bahwa kalau saja Majelis Hakim saat itu ingin menerapkan hukum yang benar maka pastilah bukti P. 3 tersebut dipertimbangkan, bahwa sampai dengan akhir pertimbangan hukum majelis hakim saat itu sama sekali tidak menyinggung apakah bukti P. 3 tersebut ditolak atau tidak ;

Satu sisi Pengadilan dalam beberapa pertimbangannya (vide putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dalam perkara a quo) mengakui dan membenarkan bahwa Andi Tunru dan Andi Motonrokang adalah saudara kandung (vide putusan halaman alinea terakhir) ;

Majelis Hakim mengakui bahwa Andi Tunru adalah anak dari Andi Mappaseli Dg. Ngeppe Karaeng Sapanang yang selanjutnya sesuai dengan bukti P. 1 menunjukkan bahwa para Penggugat adalah ahliwaris dari Andi Tunru, maka dengan demikian para Penggugat otomatis menjadi ahliwaris dari Andi Tunru tersebut ic tanah obyek sengketa ;

Tidak ada satupun pertimbangan majelis hakim yang menolak para Penggugat sebagai ahliwaris Andi Tunru ;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung :

- Bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai bukti baru dalam perkara a quo, memberikan ketegasan bahwa bukti P. 3 sungguh sangat benar dimana terbukti saksi telah membeli tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu bagian dari rinci tanah obyek sengketa dan dijual langsung oleh Andi Tunru kepadanya ;

Kenyataan saat ini ahliwaris Andi Matonrokang tidak keberatan atasnya karena mereka mengetahui bahwa tanah tersebut memang benar telah menjadi bagian warisan Andi Tunru ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Surat Pernyataan Ny. Bannerara Ampangallo tanggal 18 April 2000 yang dilegalisasi oleh Notaris, bukan surat bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

mengenai alasan ke 2 :

bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tidak terdapat kekhilafan ataupun kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

mengenai alasan-alasan ke 3 dan ke 4 :

bahwa alasan-alasan inipun tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NY. H. ANDI ST. HUMAYA TUNRU, 2. ANDI UMMU, 3. Dr. ANDI INSAN SOSIAWAN, Phd. dan 4. Ir. ANDI IMAM SETIAWAN tersebut, harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NY. H. ANDI ST. HUMAYA TUNRU, 2. ANDI UMMU, 3. Dr. ANDI INSAN SOSIAWAN, Phd. dan 4. Ir. ANDI IMAM SETIAWAN tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali para Penggugat I, II, III dan V untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2004 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MARIANNA SUTADI, SH. dan H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahmi Mulyati, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./MARIANNA SUTADI, SH.

Ttd./H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.

K e t u a

ttd./

BAGIR MANAN

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 1.000,-

3. Administrasi perkara penin-

jaun kembali Rp.143.000,-

J u m l a h = Rp.150.000,-

=====

Panitera Pengganti

ttd./

Rahmi Mulyati, SH.,MH.,

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP. 040.030.169.

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 415 PK/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15